

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Implementasi Kebijakan Jalur Perlintasan Kereta Api Sebidang Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang Perlintasan Desa Brambang, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang” sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan berdasarkan 3 (tiga) kriteria implementasi kebijakan menurut Charles O. Jones (1996) yang telah diuraikan penulis diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Aspek Organisasi pelaksana belum terimplementasi dengan baik. Implementasi kebijakan di perlintasan sebidang Desa Brambang belum berhasil karena belum semua penjaga perlintasan sebidang melaksanakan diklat di PPI Madiun dikarenakan kendala syarat mengikuti diklat adalah lulusan SMA yang harus dibuktikan dengan ijazah SMA. Namun fakta dilapangan menunjukkan banyak PJI yang tidak lulusan SMA. Selain itu, terdapat kendala pada peralatan keamanan seperti *Early Warning System* (EWS) di perlintasan 75 dan 74 sudah tidak berfungsi dan bahkan sudah tidak dipakai.
2. Aspek Interpretasi pelaksana belum terimplementasi dengan baik. Implementasi kebijakan di perlintasan sebidang Desa Brambang belum berhasil dikarenakan banyaknya petugas yang belum melaksanakan diklat di PPI Madiun mengalami kesenjangan pemahaman dengan petugas perlintasan yang sudah melaksanakan diklat. Sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang membuat SOP singkat dan disederhanakan sehingga mudah dipahami oleh petugas yang belum

3. melaksanakan diklat, dari Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 94 Tahun 2018 yang ditempelkan di masing-masing pos JPL yang dinaungi oleh Dinas Perhubungan. Namun, fakta di lapangan tidak semua pos JPL dibawah naungan Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang diberikan salinan SOP singkat yang ditempelkan di masing-masing pos. Contohnya di pos JPL 74 yang tidak terdapat SOP dari Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang meskipun ada satu petugas penjaga perlintasan yang sudah melaksanakan diklat, namun masih ada 3 yang belum melaksanakan diklat.
4. Aspek Penerapan pelaksana sudah terimplementasi dengan baik. Implementasi kebijakan di perlintasan Desa Brambang sudah berhasil karena dalam pelaksanaannya Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang sudah baik dan dengan stabil melaksanakan kebijakan keselamatan dan keamanan kebijakan berupa sosialisasi dan evaluasi di lapangan dan melakukan pemantauan secara jarak jauh seperti laporan harian samapai dengan laporan saat terjadi kendala atau masalah semua dilakukan menggunakan WhatsApp sebagai medianya.

#### **4.1 Saran**

Dengan mengacu pada hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang disampaikan sebelumnya, maka penulis berupaya menawarkan saran sebagai berikut:

1. Banyaknya penjaga perlintasan yang belum melaksanakan diklat menjadi kendala dalam penelitian ini. Oleh karena itu, diharapkan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang memberikan kesempatan yang sama kepada petugas yang tidak bisa mengikuti diklat di PPI Madiun karena kendala persyaratan diklat.
2. Pemberian SOP singkat dari Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang kepada

masing-masing pos JPL di Jombang memberikan pengaruh kepada pemahaman PJJ yang belum melaksanakan diklat. Karena penjaga perlintasan dapat membaca secara berulang SOP yang diberikan.

3. Selain itu, pentingnya perlengkapan keamanan di perlintasan sebidang seperti *Early Warning System* (EWS) yang berfungsi dengan baik sebagai penanda bahwa kereta api akan segera melintas menjadi salah satu faktor pencegah terjadinya kecelakaan.